
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado

Christian Mamahit¹
Herman Najoan²
Donald Monintja³

ABSTRAK

Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang–undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), dimana bertujuan untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan persampahan di Kota Manado. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka dalam menjawab permasalahan yang ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn (2003:610). Yang dimana peneliti masih menemui beberapa masalah di berbagai aspek, dimana dari segi efektifitas masih belum sepenuhnya maksimal serta responsivitas masyarakat yang masih kurang dan belum tertanamnya rasa kepedulian terhadap lingkungan bersih.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan; Persampahan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam undang – undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Amanat tersebut menganut makna bahwa Negara berhak mengatur tentang permasalahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri mempunyai inisiatif dalam pengelolaan ini, agar supaya dalam pelayanan publik pengelolaan persampahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Dalam pengelolaan persampahan yang ada, yang menjadi permasalahan masyarakat dewasa ini pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang – undang nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan. Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Berbagai upaya yang di lakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun upaya tersebut kerap menjadi kendala, serta warga yang belum disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan berupa besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan, besarnya biaya untuk menangani persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan. Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Manado kini tergolong, sebagai kota besar dengan hiruk pikuk masyarakatnya yang beragam dan padat menghasilkan beberapa efek samping diantaranya berupa sampah jumlah penduduk kota manado saat ini ± 500.000 jiwa sedangkan sampah yang di hasilkan perhari di Kota Manado adalah ± 2000 (m³/hari). Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membuanag sampah sembarangan. Sementara pengetahuan akan dampak dan pengelolaan sampah turut mempengaruhi timbulan sampah, sehingga persepsi dari masyarakat akan sangat menentukan dampak dari sampah. Dari permasalahan yang ada juga timbul dalam pengelolaan persampahan yang ada, tempat pembuangan akhir sampah kota Manado juga sebenarnya menjadi masalah utama, di karenakan TPA ini sudah penuh tempat penampungannya yang mengakibatkan bau menyengak dan akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

TIK sehingga proses pengelolaan data banyak tertunda. Dengan adanya unit layanan Admistrasi semestinya pengelolaan data admistrasi dalam bentuk ketepatan waktu, akurasi pelayanan, kesopanan, kemudahan mendapatkan pelayanan di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara lebih Efektif dari sebelum di Bentuknya Unit Layanan Administrasi.

Tinjauan Pustaka Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

Konsep Pengelolaan Sampah

Banyak sekali pengertian mengenai sampah atau limbah padat. Sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari, dan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. "Sampah adalah semua buangan yang timbul akibat aktivitas manusia dan hewan yang biasanya berbentuk padat yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi (tchobanoglous, 1993 dalam Anonimous, 2010:22).

Hampir senada dengan pendapat tersebut, Azwar (1998:45) mengatakan bahwa "sampah dalam pengertian ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya merupakan sebagian dari benda yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup". Sumber sampah pada umumnya berkaitan dengan tata guna lahan, seperti daerah perumahan, perkantoran, kawasan komersial, dan lain-lain sehingga sumber-sumber sampah ini dapat dikembangkan sejalan dengan pengembangan tata guna lahannya.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan sampah (sumber timbulan sampah) sampai ke tempat pengumpulan sementara (TPS) atau stasiun pemindahan atau langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Beberapa masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sampah biasanya meliputi :

- a. Produksi sampah.
- b. Minimalisasi sampah.
- c. Pembuangan sampah.
- d. Pengangkutan sampah.
- e. Pengolahan sampah.
- f. daur ulang dan penggunaan kembali sampah.
- g. menyimpan sampah, pengumpulan, dan pengangkutan.
- h. Pengolahan sampah; dan
- i. Pembuangan sampah di TPA.

Sarana atau fasilitas fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Pada tahap pembuangan akhir, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis sedemikian rupa hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Dengan alasan tersebut maka saat ini TPA disebut sebagai tempat pemrosesan terakhir. Tempat pembuangan akhir (TPA) sering juga disebut Landfill. Landfill ialah tempat pembuangan sampah yang memiliki dasar "impermeable" (tidak tembus air) sehingga sampah yang diletakkan tidak akan merembes hingga mencemari air dan tanah disekitar. Sampah-sampah yang datang diletakkan secara berlapis, dipadatkan dan ditutupi dengan tanah liat untuk mencegah datangnya hama dan bau.

Pada dasarnya pengelolaan sampah cukup sederhana, pemupukan sampah yang terjadi dari berbagai sumber harus segera diangkat, selanjutnya dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA). Dalam Damanhuri (2010 : 12), agar sampah mencapai TPA, tahapan yang harus dilalui adalah :

- a. Pewadahan sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pemindahan sampah
- d. Pengangkutan sampah
- e. Pengolahan sampah
- f. Pembuangan (sekarang: pemrosesan) akhir sampah.

Konsep Pengelolaan Sampah

Setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan metode yang berwawasan lingkungan tersebut adalah 3R, Yaitu:

- a. Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak memberikan tumpukan sampah yang berlebihan dan kelestarian lingkungan.

- b. Rause (Menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan)
- c. Recycle (Mendaur Ulang)

Metode Pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyaknya yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area mana metode tersebut secara umum berupa:

a. Solid waste generated: penentuan timbulan sampah.

b. On site handling: penanganan di tempat atau pada sumbernya.

Tahap ini terbagi menjadi empat yaitu:

a.) Pengumpulan (Collecting)

b.) Pengangkutan (Transfer and transport)

c.) Pengolahan (Treatment) seperti perubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos dan energy Recovery (sampah sebagai penghasil energy)

d.) Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn

(2003:610) untuk setiap kriterianya.

Dalam menjawab permasalahan ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn.

Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

2. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

3. Responsivitas Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

4. Ketepatan Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kota Manado khususnya di dinas kebersihan kota Manado, untuk melihat sejauh mana permasalahan yang ada pada kebijakan pengelolaan persampahan yang ada di kota Manado.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2010:132).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Adapun Informan yang di pilih dalam penelitian ini :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
3. Kepala Bidang Pengelola Sampah & Limbah B3
4. Kepala Seksi Penanganan & Pengurangan Sampah.
5. Tiga Masyarakat Kota Manado.

Data yang di lakukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

1. Data primer di peroleh melalui :
 - a. Wawancara
 - b. Observasi
2. Data sekunder di peroleh melalui :
 - a. Penelitian kepustakaan
 - b. Penelitian lapangan

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil wawancara yang di lakukan penulis terhadap beberapa informan yang mengetahui tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado :

Informan 1 inisial XR (Plt kepala dinas lingkungan hidup) di tanyakan mengenai bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado?" Kebijakan tentang pengelolaan persampahan di Kota Manado di buat guna persampahan yang ada di Kota Manado bisa di atur dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan yang ada pada masyarakat. Karena jika sampah ini di biarkan akan menjadi limbah yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat Kota Manado. Didalam peraturan daerah ini juga menjelaskan beberapa larangan untuk membuang sampah pada tempat yang ada. Terkait dengan hal itu juga, pemerintah sendiri terus melakukan upaya agar supaya peraturan ini bisa dijalankan dengan baik. Maka dari itu, pemerintah kota Manado telah melakukan sosialisasi mengenai akan bahayanya sampah bagi kesehtan masyarakat, menerapkan

iklan – iklan larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan operasional bagi petugas kebersihan agar Kota Manado terbebas dari sampah yang ada. Pemerintah juga telah melakukan pencegahan dan upaya untuk bisa mengontrol sampah yang ada di Kota Manado yaitu dengan turun langsung melihat kondisi sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Dan kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah ketika ada permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Kota Manado. Sebenarnya peraturan daerah Kota Manado sudah berjalan dengan baik, namun salah satu permasalahan dalam kebijakan ini yaitu proses pengelolaan persampahan pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena sampai saat ini juga menjadi permasalahan pemerintah daerah, yaitu TPA yang ada sekarang sudah melebihi batas. Namun pemerintah daerah sendiri juga telah menyediakan tempat untuk menjawab permasalahan sampah yang ada di Kota Manado.

Informan 2 inisial IS (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado) di tanyakan mengenai tindakan apa saja yang di lakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado ? "Pemerintah Kota Manado sendiri dalam pelaksanaan kebijakan persampahan ini, telah melakukan berbagai upaya untuk bisa melaksanakan peraturan daerah ini, mulai dari sosialisasi, pengawasan di lapangan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan mereka dengan baik. Dari proses pengangkutan sampah ini, seperti yang di jelaskan dalam peraturan daerah Kota Manado, dari proses TPS dan TPA kami selaku dinas terkait selalu mengawasi hal tersebut demi kesehatan masyarakat yang ada.

Informan 3 inisial FP (kabid pengelolaan sampah dan limbah B3) ditanyakan mengenai bagaimana proses berjalannya kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado ? "Peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 ini, merupakan hal yang mendasar dalam kami menjalankan tugas dari dinas lingkungan hidup Kota Manado dalam pengelolaan sampah. Tentunya juga ini menjadi bagian dari pemerintah sendiri untuk bisa menjaga kenyamanan masyarakat nya, kami dari dinas sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah.

Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ada, untuk bisa bekerja sama dengan kami, dalam penanganan sampah di Kota Manado. Karena sampah di Kota Manado sendiri, menjadi salah satu hal krusial yang ada di Kota Manado ini. Tindakan yang kami lakukan, yang jelasnya mengenai aturan pembuangan sampah yang telah di tentukan sesuai jam yang ada. Menyediakan juga fasilitas motor sampah yang nantinya akan menjemput setiap sampah yang ada di depan rumah warga. Namun nyatanya hal ini belum bisa efektif, karena masih ada masyarakat belum sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Padahal kami sendiri juga telah menyediakan fasilitas kebersihan, dan melakukan sosialisasi, guna menjaga kebersihan yang ada di Kota Manado.

Pembahasan tentang evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado akan di bahas oleh penulis dengan menggunakan 4 indikator menurut William N Dunn tentang evaluasi kebijakan :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Efektivitas memiliki banyak makna dalam kajian ilmiah, namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada. Efektivitas pada Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak

Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada. Artinya masalah tidak efektifnya pengelolaan sampah di Kota Manado yaitu fasilitas yang belum memadai dan mendukung akan kebijakan pengelolaan persampahan ini. Sebab dari permasalahan ini juga, yaitu kurang responya pemerintah dalam permasalahan fasilitas kebersihan yang ada, sehingga mengakibatkan pengelolaan persampahan di Kota Manado tidak berjalan dengan baik sesuai apa yang di inginkan. Ini juga artinya pemerintah kurang turun pada lapangan dan kadang melakukan monitoring sehingga tidak mengetahui permasalahan yang ada pada pengelolaan sampah ini. Hal ini jika dibiarkan akan juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang ada, karena ketika sampah yang ada, tidak di angkut sesuai waktu yang telah di tentukan, maka akan membuat masyarakat tidak nyaman dan akan mengganggu kesehatan masyarakat yang ada. Untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan lagi, hal-hal kecil seperti ini agar supaya pengelolaan persampahan yang ada di Kota Manado bisa di atasi dengan baik. Mengenai permasalahan fasilitas kebersihan juga, seharusnya pemerintah yang ada, harus lebih aktif lagi membangun komunikasi dengan masyarakat, petugas yang ada, untuk bisa berperan aktif dalam pengelolaan persampahan yang ada di Kota Manado.

2. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan pada kebijakan pengelolaan persampahan kota Manado ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan sampah pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu

kecenderungan juga pada pengendara motor yang lewat selalu membuang sampah sembarangan dan tidak pada waktunya.

3. Responsivitas Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan Kota Manado, dilihat pada minimnya sikap protes masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Manado. Itu masih minim karena pola pikir masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum tertanam adapun sikap protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh motor sampah yang rusak. Untuk itu dari pemerintah sendiri, haruslah membangun komunikasi yang baik, antara masyarakat dan terus melakukan sosialisasi untuk bisa, sama-sama menjaga kebersihan lingkungan Kota Manado.

4. Ketepatan Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Dalam hal ini juga ada beberapa daerah yang ada di Kota Manado untuk bisa memanfaatkan sampah ini, atau bisa di daur ulang. Hal seperti ini yang harus menjadi inovasi pemerintah untuk masyarakat, agar bisa memanfaatkan sampah yang ada, agar supaya produksi sampah di Kota Manado bisa berkurang. Karena kondisi TPA yang ada sekarang menjadi suatu permasalahan besar, yaitu tidak bisa lagi di tamping sampah yang berskala besar.

Penutup

Kesimpulan

1. Efektivitas pada Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada.

2. Kecukupan pada kebijakan pengelolaan persampahan kota Manado ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan sampah pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu kecenderungan juga pada pengendara motor yang lewat selalu membuang sampah sembarangan dan tidak pada waktunya. Dalam hal ini juga ternyata masyarakat sendiri yang belum mempunyai kesadaran akan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

3. Responsivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan Kota Manado, dilihat pada minimnya sikap protes masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Manado. Itu masih minim karena pola pikir masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum tertanam adapun sikap protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh motor sampah yang rusak.

4. Ketepatan pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado terlihat pada Manado Kota Bersih (Bebas Sampah), dimana saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang punya program pengelolaan sampah misalnya kecamatan tuminting dengan program TPSS dan TPS 3R, kecamatan sario programnya Bank sampah, kecamatan wenang ada Bank sampah tapi belum dipergunakan karena sementara proses renovasi. Selain itu belum ada program pengelolaan sampahnya dikarenakan misalnya program TPS 3R harus menyiapkan lahan sekitar 200 m2 dan itu yang menjadi penghambat untuk kecamatan lainnya susah menemukan lahan.

Saran

1. Meningkatkan efektivitasnya dalam pengangkutan sampah di TPS dengan memperbanyak kendaraan operasional pengangkutan Sampah dan pengecekan terhadap motor sampah yang sudah tidak layak untuk digunakan.

2. Dalam hal kecukupan pemerintah Kota harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pemberian

penjelasan atas isi-isi kebijakan yang sudah ditetapkan tentang kewajiban dan larangan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan yang ada di Kota Manado.

3. Untuk Responsivitas pemerintah Kota harus melakukan pembimbingan terhadap masyarakat dan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya lingkungan yang bersih agar kepedulian terhadap kebersihan lingkungan semakin tertanam dalam pola pikir masyarakat.

4. Dalam hal ketepatan pemerintah Kota harus mencari alternatif untuk program pengelolaan sampah dikhususkan kecamatan yang belum ada programnya.

Sumber – sumber lainnya

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum

Daftar Pustaka

- . AG, Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 1998. Tes Prestasi. Fungsi Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Damanhuri, E. 2010. Diktat Pengelolaan Sampah. Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB): Bandung.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach. Belmont: Wadsworth.
- Lubis, Solly, 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju cv.
- Moleong, Lexy J. 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.
- Warsono, 2005. Manajemen Keuangan Perusahaan. Malang: Bayu Media.

